



**PUTUSAN**  
Nomor 502/Pid.Sus/2019/PN Srh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rustam Efendi Lubis Alias Adek**
2. Tempat lahir : Perbaungan
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/27 Agustus 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Inti Sawit Nomor 02 Kelurahan. Batang Terap Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rustam Efendi Lubis Alias Adek ditangkap sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019 dan Terdakwa Rustam Efendi Lubis Alias Adek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anwar Efendi, S.H., Rustam Efendi, S.H., Dkk, dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen PERSADA) yang beralamat di Jl. Tanjung No.65

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2019/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan penetapan penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah No. 502/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 14 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 502/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 30 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 502/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 30 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSTAM EFENDI LUBIS Alias ADEK terbukti secara bersalah dan menyakinkan telah melakukan Tindak Pidana tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi diri sendiri, Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RUSTAM EFENDI LUBIS Alias ADEK dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 3(tiga) helai plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,06(dua koma kosong enam) gram dan berat bersih 1,46(satu koma empat puluh enam) gram dan sisa setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab : 6298/NNF/2019, tanggal 10 Juli 2019 berat Netto 1,3 (satu koma tiga) gram.
  - 1(satu) buah mancis warna hijau.
  - 2(dua) buah kotak rokok merek Union.
  - 1(satu) buah kaca pirex.
  - 2(dua) buah sekop.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2019/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah pipet yang dimodifikasi.
- 3(tiga) buah plastic klip transparan.
- 9(Sembilan) lembar kertas tik-tak.
- 1(satu) unit handphone merek Samsung warna putih.
- 1(satu) bungkus obat kuat merek Gali-Gali,

(Dirampas untuk dimusnakan).

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).

(Dirampas untuk disetor ke Negara).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu lima ratus) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa dikarenakan Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama.

Bahwa ia **terdakwa RUSTAM EFENDI LUBIS Alias ADEK**, pada hari Minggu tanggal 30 bulan Juni Tahun 2019 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada bulan Juni pada tahun 2019 bertempat di Jln. Masjid Ling Tempel Kel. Simpang Tiga Pekan Kec. Perbaungan Kab Serdang Bedagai tepatnya di dalam warung miso milik saksi LILIS ENDANG ROSMIATI atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari pihak Kepolisian Sektor Perbaungan wilayah Polres Sedang Bedagai menerima informasi dari masyarakat yang peduli akan peredaran gelap Narkotika(yang identitas dirahasiakan) menerangkan dimana terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu di sekitaran Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, selanjutnya anggota Polsek Perbaungan yaitu saksi BRIGADIR EKA APRIYANTO dan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2019/PN Srh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BRIPTU AHMAD FADELI PURBA menyusun rencana dan langsung mencari keberadaan terdakwa, dimana sekitar pukul 13.00 wib anggota Polsek Perbaungan melihat terdakwa di Jln. Masjid Ling Tempel Kel. Simpang Tiga Pekan Kec. Perbaungan Kab Serdang Bedagai tepatnya di dalam warung miso milik saksi LILIS ENDANG ROSMIATI sedang makan miso, selanjutnya anggota Polsek Perbaungan menghampiri terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan badan terdakwa, dimana pada saat penggeledahan tersebut anggota Polsek Perbaungan menemukan dari saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa yaitu 1(satu) buah mancis warna hijau, 1(satu) buah kotak rokok merek Union yang berisikan 1(satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu, 3(tiga) batang rokok dan dari saku celana sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa yaitu uang tunai sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), 1(satu) buah kotak rokok merek Union yang berisikan 1(satu) buah plastic klip transparan yang didalamnya diduga berisikan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu, 1(satu) buah kaca pirex, 2(dua) buah pipet skop, 3(tiga) buah plastic klip transparan, 1(satu) bungkus obat kuat merek Gali-Gali, 9(Sembilan) lembar kertas tik-tak dan dari saku baju sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa ditemukan yaitu uang tunai sebesar Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah), 1(satu) buah pipet yang di modifikasi, 1(satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya di duga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan 1(satu) unit handphone merek Samsung warna putih, selanjutnya anggota Polsek Perbaungan melakukan Interogasi tentang barang bukti temuan tersebut dan hasil Introgasi tersebut terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan anggota Polsek Perbaungan guna pemeriksaan lebih lanjut.

❖ Bahwa terdakwa mendapatkan paket Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari saudara BOYON(DPO) di Jln. Murai Desa Citaman Jernih Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai sebelum penangkapan tersebut terjadi, dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan berat  $1\frac{1}{4}$ (satu seperempat) gram dan sesuai dengan berita acara penimbangan No.293/UL.10053/2019 dari Pegadaian yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Pegadaian an. SARMAULI LUMBAN GAOL dengan berat kotor 2,06(dua koma kosong enam) gram dan berat bersih 1,46(satu koma empat puluh enam) gram.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Analisa hasil Laboratorium Barang Bukti urine No. LAB : 6297/NNF/2019, tanggal 12 Juli 2019 yang buat dan ditanda tangani oleh An Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si sebagai WAKA dan Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R.FANI MIRANDA, ST dengan hasil analisis sebagai berikut : **Kesimpulan**

“Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti urine yang diperiksa milik tersangka an. **RUSTAM EFENDI LUBIS Alias ADEK** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Gol I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**” dan berdasarkan Berita Acara Analisa hasil Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6298/NNF/2019, tanggal 10 Juli 2019 yang buat dan ditanda tangani oleh An Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si sebagai WAKA dan Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan HENDRI D. GINTING, S.Si. dengan hasil analisis sebagai berikut : **Kesimpulan** : “Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik atas nama tersangka an. **RUSTAM EFENDI LUBIS Alias ADEK** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Gol I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**”.

❖ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**ATAU**

**Kedua.**

Bahwa ia **terdakwa RUSTAM EFENDI LUBIS Alias ADEK**, pada hari Minggu tanggal 30 bulan Juni Tahun 2019 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Juni pada tahun 2019 bertempat di Jln. Masjid Ling Tempel Kel. Simpang Tiga Pekan Kec. Perbaungan Kab Serdang bedagai tepatnya di dalam warung miso milik saksi LILIS ENDANG ROSMIATI atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah**

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu,** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari pihak Kepolisian Sektor Perbaungan wilayah Polres Sedang Bedagai menerima informasi dari masyarakat yang peduli akan peredaran gelap Narkotika(yang identitas dirahasiakan) menerangkan dimana terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu di sekitaran Kec. Perbaungan Kab. Serdang bedagai, selanjutnya anggota Polsek Perbaungan yaitu saksi BRIGADIR EKA APRIYANTO dan saksi BRIPTU AHMAD FADELI PURBA menyusun rencana dan langsung mencari keberadaan terdakwa, dimana sekitar pukul 13.00 wib anggota Polsek Perbaungan melihat terdakwa di Jln. Masjid Ling Tempel Kel. Simpang Tiga Pekan Kec. Perbaungan Kab Serdang bedagai tepatnya di dalam warung miso milik saksi LILIS ENDANG ROSMIATI sedang makan miso, selanjutnya anggota Polsek Perbaungan menghampiri terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan badan terdakwa, dimana pada saat penggeledahan tersebut anggota Polsek Perbaungan menemukan dari saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa yaitu 1(satu) buah mancis warna hijau, 1(satu) buah kotak rokok merek Union yang berisikan 1(satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu, 3(tiga) batang rokok dan dari saku celana sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa yaitu uang tunai sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), 1(satu) buah kotak rokok merek Union yang berisikan 1(satu) buah plastic klip transparan yang didalamnya diduga berisikan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu, 1(satu) buah kaca pirex, 2(dua) buah pipet skop, 3(tiga) buah plastic klip transparan, 1(satu) bungkus obat kuat merek Gali-Gali, 9(Sembilan) lembar kertas tik-tak dan dari saku baju sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa ditemukan yaitu uang tunai sebesar Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah), 1(satu) buah pipet yang di modifikasi, 1(satu) bungkus plastic klip teransparan yang didalamnya di duga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan 1(satu) unit handphone merek Samsung warna putih, selanjutnya anggota Polsek Perbaungan melakukan Introgasi tentang barang bukti temuan tersebut dan hasil Introgasi tersebut terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa, selanjutnya

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2019/PN Srh



terdakwa beserta barang bukti diamankan anggota Polsek Perbaungan guna pemeriksaan lebih lanjut.

❖ Bahwa terdakwa mendapatkan paket Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari saudara BOYON(DPO) di Jln. Murai Desa Citaman Jernih Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai sebelum penangkapan tersebut terjadi, dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan berat  $1\frac{3}{4}$ (satu seperempat) gram dan sesuai dengan berita acara penimbangan No.293/UL.10053/2019 dari Pegadaian yang di tanda tangani oleh Pengelola Unit Pegadaian an. SARMAULI LUMBAN GAOL dengan berat kotor 2,06(dua koma kosong enam) gram dan berat bersih 1,46(satu koma empat puluh enam) gram.

❖ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Analisa hasil Laboratorium Barang Bukti urine No. LAB : 6297/NNF/2019, tanggal 12 Juli 2019 yang buat dan ditanda tangani oleh An Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si sebagai WAKA dan Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R.FANI MIRANDA, ST dengan hasil analisis sebagai berikut : **Kesimpulan** “Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti urine yang diperiksa milik tersangka an. **RUSTAM EFENDI LUBIS Alias ADEK** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Gol I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**” dan berdasarkan Berita Acara Analisa hasil Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6298/NNF/2019, tanggal 10 Juli 2019 yang buat dan ditanda tangani oleh An Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si sebagai WAKA dan Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan HENDRI D. GINTING, S.Si. dengan hasil analisis sebagai berikut : **Kesimpulan** : “Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik atas nama tersangka an. **RUSTAM EFENDI LUBIS Alias ADEK** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Gol I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**”.

❖ Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tentang Kedokteran untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu dan terdakwa tidak memiliki ijin



untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**ATAU**

**Ketiga.**

Bahwa ia **terdakwa RUSTAM EFENDI LUBIS Alias ADEK**, pada hari Minggu tanggal 30 bulan Juni Tahun 2019 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Juni pada tahun 2019 bertempat di Ling Tempel Kel. Simpang Tiga Pekan Kec. Perbaungan Kab Serdang bedagai tepatnya di belakang rumah salah satu warga atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan Tindak Pidana tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu bagi diri sendiri**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa mendapatkan paket Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari saudara BOYON(DPO) di Jln. Murai Desa Citaman Jernih Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai sebelum penangkapan tersebut terjadi, dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan berat  $1\frac{3}{4}$ (satu seperempat) gram dan sesuai dengan berita acara penimbangan No.293/UL.10053/2019 dari Pegadaian yang di tanda tangani oleh Pengelola Unit Pegadaian an. SARMAULI LUMBAN GAOL dengan berat kotor 2,06(dua koma kosong enam) gram dan berat bersih 1,46(satu koma empat puluh enam) gram.
- ❖ Bahwa terdakwa menggunakan atau mengonsumsi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu sejak bulan tahun 2017 dan terakhir pada hari Minggu tanggal 30 bulan Juni Tahun 2019 sekitar pukul 11.30 Wib sebelum penangkapan tersebut.
- ❖ Dimana cara Terdakwa saat menggunakan atau mengonsumsi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa menyediakan alat bong/alat isap yang sudah dimodifikasi kemudian Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dimasukan dengan menggunakan pipet yang salah satu ujungnya berujung runcing kedalam pipa kaca pirex, selanjutnya pipa kaca pirex tersebut dibakar/dihanguskan menggunakan macis yang sudah

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2019/PN Srh





dimodifikasi dengan menggunakan sumbu jarum suntik selanjutnya dihisap dan asabnya dikeluarkan layaknya seperti orang merokok dan terdakwa lakukan berulang-ulang kali sampai serbuk kristal sabu-sabu tersebut habis dan efek dari mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis sabu-sabu tersebut terdakwa merasakan ketenangan.

❖ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Analisa hasil Laboratorium Barang Bukti urine No. LAB : 6297/NNF/2019, tanggal 12 Juli 2019 yang buat dan ditanda tangani oleh An Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si sebagai WAKA dan Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R.FANI MIRANDA, ST dengan hasil analisis sebagai berikut : **Kesimpulan** “Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti urine yang diperiksa milik tersangka an. **RUSTAM EFENDI LUBIS Alias ADEK** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Gol I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**” dan berdasarkan Berita Acara Analisa hasil Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6298/NNF/2019, tanggal 10 Juli 2019 yang buat dan ditanda tangani oleh An Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si sebagai WAKA dan Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan HENDRI D. GINTING, S.Si. dengan hasil analisis sebagai berikut : **Kesimpulan** : “Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik atas nama tersangka an. **RUSTAM EFENDI LUBIS Alias ADEK** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Gol I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**” dan berdasarkan hasil asesmen tim asesmen terpadu BNNK Serdang Bedagai No B/368/VII/Ka/Rh.00/2019/BNNK-SB, tanggal 08 Juli 2019 dengan hasil :

- Pada poin ke-2 menerangkan “telah melakukan asesmen terpadu pada hari Jumat, tanggal 05 Juli 2019 terhadap tersangka/terdakwa an. **RUSTAM EFENDI LUBIS Alias ADEK** bertempat di Kantor BNN Kab. Serdang Bedagai, berdasarkan asesmen medis, **RUSTAM EFENDI LUBIS Alias ADEK** memenuhi ketergantungan narkotika tingkat berat(teratur pakai) dan asesmen hukum tidak ditemukan indikasi keterlibatan jaringan gelap Narkotika.



- Pada poin ke-3 menerangkan berdasarkan hasil rapat case conference pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2019 Tim Asesmen Terpadu BNNK Serdang Bedagai merekomendasikan tersangka/terdakwa an. **RUSTAM EFENDI LUBIS Alias ADEK**, dapat menjalani perawatan/pengobatan melalui Rehabilitasi Rawat Inap di Lembaga Rehabilitasi yang ditujuh oleh Pemerintah setelah mendapatkan Putusan Hakim, namun sambil mengikuti proses hukum pada tingkat Penyidikan, Penuntutan dan pengadilan yang bersangkutan diberikan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi Rawat Inap. **(hasil assesmen terlampir dalam berkas perkara)**

❖ Dimana terdakwa menggunakan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi diri sendiri tanpa hak dan melawan hukum tidak memiliki ijin khusus dari kedokteran/ ahli kesehatan atau pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. AHMAD FADLI PURBA** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik atau polisi dalam kasus narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Keterangan yang telah Saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi 1 (satu) tim yang beranggotakan 2 (dua) orang menangkap Terdakwa, yaitu Saksi, rekan kerja Saksi sesama anggota polisi yang bernama dengan Eka Aprianto;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib di sebuah warung miso di Jalan Mesjid lingkungan Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Sebelumnya, pada hari Minggu tanggal 30 Juni 019 sekira pukul 12.00 Wib Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi ada menerima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu-shabu, dan untuk mengetahui tentang kebenaran informasi tersebut, selanjutnya Saksi dan

*Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2019/PN Srh*



rekan kerja Saksi melakukan pencarian tentang keberadaan terdakwa, dan setelah mengetahui dimana keberadaan terdakwa, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Saksi dan rekan kerja Saksi melihat terdakwa yang ciri-ciri dan namanya telah diberitahukan oleh pemberi informasi tersebut berada di warung miso milik salah satu warga yang terletak di jalan Masjid Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya Saksi dan rekan kerja Saksi menghampiri terdakwa dan melakukan pengamanan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa narkoba shabu-shabu ada pada diri terdakwa, kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi langsung membawa terdakwa ke Polres Serdang Bedagai guna untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa Pada saat Saksi dan rekan kerja melakukan penangkapan terdakwa sedang makan miso di warung miso milik warga;

- Bahwa Barang Bukti yang Saksi temukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah berupa 3 (tiga) helai plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal diduga Narkoba Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 2(dua) buah kotak rokok merek Union, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) buah pipet yang dimodifikasi, 3 (tiga) buah plastik klip transparan, 9(Sembilan) lembar kertas tik-tak, 1(satu) unit handphone merek Samsung warna putih, 1(satu) bungkus obat kuat merek Gali-Gali dan Uang tunai sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi bersama rekan kerja, menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah kotak rokok merek union yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) batang rokok ditemukan di saku celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa pada saat penangkapan, sedangkan barang bukti berupa Uang tunai Sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak rokok merek Union yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet sekop, 3 (tiga) buah plastik klip transparan, 1 (satu) bungkus obat kuat merek Gali-Gali dan Sembilan lembar kertas tik-tak, Saksi temukan dari saku baju sebelah kiri yang dikenakan terdakwa pada saat penangkapan dan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet yang dimodifikasi, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan

*Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2019/PN Srh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Shabu-shabu dan 1 (satu) unit Handphone merek samsung warna putih Saksi temukan dari dalam saku baju sebelah kanan yang dikenakan terdakwa pada saat terdakwa ditangkap;

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dari seseorang laki-laki yang bernama Boyon;

- Bahwa Setelah melakukan penangkapan dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa saat itu terdakwa mengaku mendapatkan shabu-shabu tersebut dari seseorang yang bernama Boyon pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Rumah Boyon tepatnya di Jalan Murai Desa Cintaman jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa, bahwa shabu-shabu tersebut di beli oleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Boyon dengan harga Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram;

- Bahwa Menurut keterangan terdakwa, bahwa shabu-shabu tersebut sudah dibayar oleh terdakwa kepada Boyon;

- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa pada saat dilakukan interogasi bahwa terdakwa sudah sekitar 2 (dua) kali membeli shabu-shabu dari seseorang yang bernama Boyon tersebut;

- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa, shabu-shabu tersebut untuk digunakan oleh terdakwa secara bertahap;

- Bahwa Menurut keterangan terdakwa shabu-shabu yang diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama Boyon tersebut tidak ada dijual terdakwa kepada orang lain;

- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan interogasi, saat itu terdakwa mengatakan bahwa shabu-shabu tersebut belum sempat digunakan oleh terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa menggunakan shabu-shabu karena terdakwa ditangkap pada saat sedang makan miso di warung miso milik warga;

- Bahwa Pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu yang ada di warung miso milik warga tersebut ada beberapa warga yang juga sedang makan miso;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2019/PN Srh



- Bahwa Saksi dan rekan kerja Saksi hanya melakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada orang lain teman terdakwa yang juga ikut ditangkap;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa juga ada menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama terdakwa menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dan Pada saat penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa pada tingkat pemeriksaan telah diambil urine nya untuk di tes dan Yang Saksi ketahui hasil dari tes urine terdakwa adalah positif
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa shabu-shabu tersebut di beli oleh Terdakwa dengan menggunakan uang adik ipar terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang milik terdakwa sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa menggunakan shabu-shabu dikarenakan Saksi tidak melihat terdakwa sedang menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa Pada saat Saksi melakukan pengakapan terhadap terdakwa tidak ada ditemukan alat hisab shabu-shabu atau bonk;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa, ianya memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara mendatangi langsung seseorang yang bernama Boyon ke rumah tempat tinggal Boyon yang berada di Jalan Murai Desa Cintaman jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Pada hari itu juga Saksi dan rekan kerja Saksi langsung melakukan pengembangan terhadap Boyon, tetapi tidak tertangkap dan saat sekarang ini Boyon adalah DPO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa terdakwa tidak ikut berperan sebagai penjual shabu-shabu, dan terdakwa hanya membeli shabu-shabu kepada seseorang yang bernama Boyon tersebut;
- Bahwa Peran dari Terdakwa adalah sebagai pembeli dan pengguna shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan ataupun menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

*Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2019/PN Srh*





2. **EKA APRIANTO** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik atau polisi dalam kasus narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Keterangan yang telah Saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi 1 (satu) tim yang beranggotakan 2 (dua) orang menangkap Terdakwa, yaitu Saksi, rekan kerja Saksi sesama anggota polisi yang bernama dengan Eka Aprianto;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib di sebuah warung miso di Jalan Mesjid lingkungan Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Sebelumnya, pada hari Minggu tanggal 30 Juni 019 sekira pukul 12.00 Wib Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi ada menerima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu, dan untuk mengetahui tentang kebenaran informasi tersebut, selanjutnya Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan pencarian tentang keberadaan terdakwa, dan setelah mengetahui dimana keberadaan terdakwa, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Saksi dan rekan kerja Saksi melihat terdakwa yang ciri-ciri dan namanya telah diberitahukan oleh pemberi informasi tersebut berada di warung miso milik salah satu warga yang terletak di jalan Mesjid Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya Saksi dan rekan kerja Saksi menghampiri terdakwa dan melakukan pengaman dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa narkoba shabu-shabu ada pada diri terdakwa, kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi langsung membawa terdakwa ke Polres Serdang Bedagai guna untuk dilakukan proses hukum;
- Bahwa Pada saat Saksi dan rekan kerja melakukan penangkapan terdakwa sedang makan miso di warung miso milik warga;
- Bahwa Barang Bukti yang Saksi temukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah berupa 3 (tiga) helai plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal diduga Narkoba Gol I bukan tanaman jenis

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2019/PN Srh



sabu-sabu, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 2(dua) buah kotak rokok merek Union, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) buah pipet yang dimodifikasi, 3 (tiga) buah plastic klip transparan, 9(Sembilan) lembar kertas tik-tak, 1(satu) unit handphone merek Samsung warna putih, 1(satu) bungkus obat kuat merek Gali-Gali dan Uang tunai sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi bersama rekan kerja, menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah kotak rokok merek union yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) batang rokok ditemukan di saku celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa pada saat penangkapan, sedangkan barang bukti berupa Uang tunai Sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak rokok merek Union yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet sekop, 3 (tiga) buah plastik klip transparan, 1 (satu) bungkus obat kuat merek Gali-Gali dan Sembilan lembar kertas tik-tak, Saksi temukan dari saku baju sebelah kiri yang dikenakan terdakwa pada saat penangkapan dan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet yang dimodifikasi, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Shabu-shabu dan 1 (satu) unit Handphone merek samsung warna putih Saksi temukan dari dalam saku baju sebelah kanan yang dikenakan terdakwa pada saat terdakwa ditangkap;

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dari seseorang laki-laki yang bernama Boyon;

- Bahwa Setelah melakukan penangkapan dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa saat itu terdakwa mengaku mendapatkan shabu-shabu tersebut dari seseorang yang bernama Boyon pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Rumah Boyon tepatnya di Jalan Murai Desa Cintaman jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa, bahwa shabu-shabu tersebut di beli oleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Boyon dengan harga Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3

*Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2019/PN Srh*



- (tiga) paket dengan berat 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa, bahwa shabu-shabu tersebut sudah dibayar oleh terdakwa kepada Boyon;
  - Bahwa Menurut pengakuan terdakwa pada saat dilakukan interogasi bahwa terdakwa sudah sekitar 2 (dua) kali membeli shabu-shabu dari seseorang yang bernama Boyon tersebut;
  - Bahwa Menurut pengakuan terdakwa, shabu-shabu tersebut untuk digunakan oleh terdakwa secara bertahap;
  - Bahwa Menurut keterangan terdakwa shabu-shabu yang diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama Boyon tersebut tidak ada dijual terdakwa kepada orang lain;
  - Bahwa Menurut pengakuan terdakwa pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan interogasi, saat itu terdakwa mengatakan bahwa shabu-shabu tersebut belum sempat digunakan oleh terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa menggunakan shabu-shabu karena terdakwa ditangkap pada saat sedang makan miso di warung miso milik warga;
  - Bahwa Pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu yang ada di warung miso milik warga tersebut ada beberapa warga yang juga sedang makan miso;
  - Bahwa Saksi dan rekan kerja Saksi hanya melakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada orang lain teman terdakwa yang juga ikut ditangkap;
  - Bahwa Menurut pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa juga ada menggunakan shabu-shabu;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama terdakwa menggunakan shabu-shabu;
  - Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dan Pada saat penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
  - Bahwa terdakwa pada tingkat pemeriksaan telah diambil urine nya untuk di tes dan Yang Saksi ketahui hasil dari tes urine terdakwa adalah positif
  - Bahwa Menurut keterangan terdakwa shabu-shabu tersebut di beli oleh Terdakwa dengan menggunakan uang adik ipar terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang milik terdakwa sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa menggunakan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2019/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu dikarenakan Saksi tidak melihat terdakwa sedang menggunakan shabu-shabu;

- Bahwa Pada saat Saksi melakukan pengakapan terhadap terdakwa tidak ada ditemukan alat hisab shabu-shabu atau bonk;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa, ianya memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara mendatangi langsung seseorang yang bernama Boyon ke rumah tempat tinggal Boyon yang berada di Jalan Murai Desa Cintaman jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Pada hari itu juga Saksi dan rekan kerja Saksi langsung melakukan pengembangan terhadap Boyon, tetapi tidak tertangkap dan saat sekarang ini Boyon adalah DPO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa terdakwa tidak ikut berperan sebagai penjual shabu-shabu, dan terdakwa hanya membeli shabu-shabu kepada seseorang yang bernama Boyon tersebut;
- Bahwa Peran dari Terdakwa adalah sebagai pembeli dan pengguna shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan ataupun menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dalam kasus narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa keterangan Terdakwa dihadapan penyidik sebagaimana tertuang didalam berita acara pemeriksaan penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib di sebuah warung miso di Jalan Mesjid lingkungan Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dikarenakan pada saat itu Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian adalah barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah kotak rokok merek union yang berisikan 1 (satu) helai plastik kkip berisikan narkotika jenis shabu dan 3 (tiga)

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batang rokok yang ditemukan oleh pihak kepolisian di saku celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan pada saat penangkapan, sedangkan barang bukti berupa Uang tunai Sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak rokok merek Union yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet sekop, 3 (tiga) buah plastik klip transparan, 1 (satu) bungkus obat kuat merek Gali-Gali dan Sembilan lembar kertas tik-tak, ditemukan oleh pihak kepolisian dari saku baju sebelah kiri yang Terdakwa kenakan pada saat Terdakwa ditangkap dan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet yang dimodifikasi, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Shabu-shabu dan 1 (satu) unit Handphone merek samsung warna putih ditemukan dari dalam saku baju sebelah kanan yang Terdakwa kenakan pada saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Keseluruhan barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap adalah kepunyaan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Barang bukti berupa 3 (tiga) helai plastik klip transparan yang berisikan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang laki-laki yang bernama Boyon di Rumah Boyon tepatnya di Jalan Murai Desa Cintaman jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari seseorang yang bernama Boyon pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Rumah Boyon tepatnya di Jalan Murai Desa Cintaman jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Harga shabu-shabu yang Terdakwa dibeli dari seseorang yang bernama Boyon tersebut adalah dengan harga Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram;
- Bahwa Terdakwa sudah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama Boyon untuk pembelian shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana seseorang yang bernama Boyon tersebut mendapatkan shabu-shabu yang dijualnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, ada

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2019/PN Srh





beberapa warga yang sedang makan miso di warung miso tempat Terdakwa ditangkap dan pemilik warung miso juga ada dilokasi tempat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu kepada seseorang yang bernama Boyon tersebut dengan menggunakan uang adik ipar Terdakwa sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang Terdakwa sendiri sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Cara Terdakwa membeli shabu-shabu dari seseorang yang bernama Boyon tersebut adalah dengan cara mendatangi dan menemui langsung Boyon di rumah tempat tinggal Boyon yang berada di Jalan Murai Desa Cintaman jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai ;

- Bahwa Cara Terdakwa jika menggunakan shabu-shabu adalah dengan cara pertama kali Terdakwa merakit bong yang terbuat dari botol minuman aqua kemudian Terdakwa menempelkan pipet plastic di botol minuman tersebut selanjutnya Terdakwa memasukkan shabu-shabu tersebut kedalam pipet kaca kemudian Terdakwa membakarnya dengan menggunakan mancis dan setelah itu Terdakwa menghisap asap shabu-shabu yang ada di dalam bong tersebut seperti mengisap asap rokok;

- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli shabu-shabu kepada seseorang yang bernama Boyon tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sudah berapa lama seseorang yang bernama Boyon menjual shabu-shabu;

- Bahwa Maksud dan Tujuan Terdakwa membeli shabu-shabu adalah untuk Terdakwa pakai atau Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual shabu-shabu kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah menjadi pasien rumah sakit Melati Perbaungan akibat dari Kecanduan Narkotika selama 6 (enam) bulan pada tahun 2009;

- Bahwa Pada tingkat penyidikan Terdakwa ada diambil tes urine dan Hasil tes urine Terdakwa positif menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa Terdakwa ada niat untuk berhenti menggunakan shabu-shabu dan Terdakwa merasa bersalah karena telah menggunakan shabu-shabu serta Terdakwa merasa menyesal karena telah memiliki dan menggunakan shabu-shabu dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

*Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2019/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Shabu-shabu yang Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Boyon Bahwa tersebut belum ada Terdakwa gunakan dan barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut adalah merupakan shabu-shabu yang Terdakwa beli dari Boyon;
- Bahwa Terakhir kali Terdakwa menggunakan shabu-shabu pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 10.30 Wib di belakang rumah warga Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Shabu-shabu yang Terdakwa gunakan terakhir kali Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari Seseorang yang bernama Boyon di Jalan Murai Desa Cintaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada saat Terdakwa terakhir kali menggunakan shabu-shabu tersebut tidak ada teman Terdakwa yang ikut menggunakan shabu-shabu bersama dengan Terdakwa, karena saat itu Terdakwa hanya menggunakan shabu-shabu hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu sejak dari tahun 2017 dan Selain narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa juga ada mengkonsumsi Narkoba Golongan I Jenis Tanaman Ganja sejak tahun 2006;
- Terdakwa mengetahui bahwa shabu-shabu dilarang dan Terdakwa sebelumnya belum pernah di pidana;
- Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan ataupun penggunaan shabu-shabu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) helai plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal diduga Narkoba Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu.
2. 1 (satu) buah mancis warna hijau.
3. 2 (dua) buah kotak rokok merek Union.
4. 1 (satu) buah kaca pirex.
5. 2 (dua) buah sekop.
6. 1 (satu) buah pipet yang dimodifikasi.
7. 3 (tiga) buah plastik klip transparan.
8. 9 (sembilan) lembar kertas tik-tak.
9. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih.

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2019/PN Srh



10. 1 (satu) bungkus obat kuat merek Gali-Gali,
11. Uang tunai sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ahmad Fadli Purba dan Saksi Eka Apriyanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib di sebuah warung miso di Jalan Mesjid lingkungan Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 12.00 Wib Saksi Ahmad Fadli Purba dan Saksi Eka Apriyanto, masing-masing anggota Polisi dari Polsek Perbaungan ada menerima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu, dan untuk mengetahui tentang kebenaran informasi tersebut, selanjutnya Saksi Ahmad Fadli Purba dan Saksi Eka Apriyanto melakukan pencarian tentang keberadaan terdakwa, dan setelah mengetahui dimana keberadaan terdakwa, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Saksi Ahmad Fadli Purba dan Saksi Eka Apriyanto melihat terdakwa yang ciri-ciri dan namanya telah diberitahukan oleh pemberi informasi tersebut berada di warung miso milik salah satu warga yang terletak di jalan Mesjid Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya Saksi Ahmad Fadli Purba dan Saksi Eka Apriyanto menghampiri terdakwa dan melakukan pengaman dan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah kotak rokok merek union yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) batang rokok yang ditemukan di saku celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa, Uang tunai Sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak rokok merek Union yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet sekop, 3 (tiga) buah plastik klip transparan, 1 (satu) bungkus obat kuat merek Gali-Gali dan Sembilan lembar kertas tik-tak, yang ditemukan dari saku baju sebelah kiri yang dikenakan terdakwa dan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet yang dimodifikasi, 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2019/PN Srh



klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Shabu-shabu dan 1 (satu) unit Handphone merek samsung warna yang ditemukan dari dalam saku baju sebelah kanan yang dikenakan terdakwa, dan selanjutnya Saksi dan rekan kerja Saksi langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Serdang Bedagai guna untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli shabu-shabu tersebut dari seseorang yang bernama Boyon pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Rumah Boyon tepatnya di Jalan Murai Desa Cintaman jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan harga Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram;

- Bahwa Maksud dan Tujuan Terdakwa membeli shabu-shabu adalah untuk Terdakwa pakai atau Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah menjadi pasien rumah sakit Melati Perbaungan akibat dari Kecanduan Narkotika selama 6 (enam) bulan pada tahun 2009;

- Bahwa Terakhir kali Terdakwa menggunakan shabu-shabu pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 10.30 Wib di belakang rumah warga Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan Shabu-shabu yang Terdakwa gunakan terakhir kali Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari Seseorang yang bernama Boyon di Jalan Murai Desa Cintaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu sejak dari tahun 2017 dan Selain narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa juga ada mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Tanaman Ganja sejak tahun 2006;

- Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan ataupun penggunaan shabu-shabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 6297/NNF/2019 tanggal 12 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan,

*Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2019/PN Srh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urie milik terdakwa Rustam Efendi Lubis alias Adek adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 6298/NNF/2019 tanggal 10 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Hendri D. Ginting S.Si, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram milik terdakwa Rustam Efendi Lubis alias Adek adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Bahwa berdasarkan hasil asesmen tim asesmen terpadu BNNK Serdang Bedagai No B/368/VII/Ka/Rh.00/ 2019/BNNK-SB, tanggal 08 Juli 2019 dengan hasil : Pada poin ke-2 menerangkan "telah melakukan asesmen terpadu pada hari Jumat, tanggal 05 Juli 2019 terhadap tersangka/terdakwa an. RUSTAM EFENDI LUBIS Alias ADEK bertempat di Kantor BNN Kab. Serdang Bedagai, berdasarkan asesmen medis, RUSTAM EFENDI LUBIS Alias ADEK memenuhi ketergantungan narkotika tingkat berat (teratur pakai) dan asesmen hukum tidak ditemukan indikasi keterlibatan jaringan gelap Narkotika dan Pada poin ke-3 menerangkan berdasarkan hasil rapat case conference pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2019 Tim Asesmen Terpadu BNNK Serdang Bedagai merekomendasikan tersangka/terdakwa an. RUSTAM EFENDI LUBIS Alias ADEK, dapat menjalani perawatan/pengobatan melalui Rehabilitasi Rawat Inap di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapatkan Putusan Hakim, namun sambil mengikuti proses hukum pada tingkat Penyidikan, Penuntutan dan pengadilan yang bersangkutan diberikan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi Rawat Inap.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan sepanjang

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdapat relevansinya dianggap telah termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Setiap Orang*"
2. Unsur "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri*"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "*Setiap Orang*" di sini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa **Rustam Efendi Lubis Alias Adek**, sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat

*Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2019/PN Srh*



dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri"**

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijkeheid) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan 'tanpa hak atau melawan hukum' adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, 'tanpa hak dan melawan hukum' diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila membaca dengan seksama rumusan Pasal 127 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 ini, dapat diketahui bahwa "tanpa hak atau melawan hukum" diletakkan pada awal perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, yaitu Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud, maka pelaku sadar bahwa apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum (wederrechtelijkeheid);

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 7 Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perizinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

*Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2019/PN Srh*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari pada hari pada hari Minggu tanggal 30 Juni 019 sekira pukul 12.00 Wib Saksi Ahmad Fadli Purba dan Saksi Eka Apriyanto, masing-masing anggota Polisi dari Polsek Perbaungan ada menerima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu, dan untuk mengetahui tentang kebenaran informasi tersebut, selanjutnya Saksi Ahmad Fadli Purba dan Saksi Eka Apriyanto melakukan pencarian tentang keberadaan terdakwa, dan setelah mengetahui dimana keberadaan terdakwa, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Saksi Ahmad Fadli Purba dan Saksi Eka Apriyanto melihat terdakwa yang ciri-ciri dan namanya telah diberitahukan oleh pemberi infomasi tersebut berada di warung miso milik salah satu warga yang terletak di jalan Mesjid Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya Saksi Ahmad Fadli Purba dan Saksi Eka Apriyanto menghampiri terdakwa dan melakukan pengamanan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah kotak rokok merek union yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) batang rokok yang ditemukan di saku celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa, Uang tunai Sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak rokok merek Union yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet sekop, 3 (tiga) buah plastik klip transparan, 1 (satu) bungkus obat kuat merek Gali-Gali dan Sembilan lembar kertas tik-tak, yang ditemukan dari saku baju sebelah kiri yang dikenakan terdakwa dan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet yang dimodifikasi, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkoba Jenis Shabu-shabu dan 1 (satu) unit Handphone merek samsung warna yang ditemukan dari dalam saku baju sebelah kanan yang dikenakan terdakwa, dan selanjutnya Saksi dan rekan kerja Saksi langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Serdang Bedagai guna untuk dilakukan proses hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Boyon pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Rumah Boyon tepatnya di Jalan Murai Desa Cintaman jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan harga Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua

*Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2019/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah sering menggunakan narkoba jenis shabu dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 10.30 Wib di belakang rumah warga Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan Shabu-shabu yang Terdakwa gunakan terakhir kali Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari Seseorang yang bernama Boyon di Jalan Murai Desa Cintaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara menggunakan peralatan hisap atau disebut bong yang terbuat dari botol plastik bekas kemasan air mineral dan diisi dengan separuh air kemudian dirakit dengan 2 (dua) pipet plastik yang masing-masing fungsinya, 1 (satu) pipet sebagai saluran udara dan sebagai tempat menempel kaca pirek dan dot karet, 1 (satu) pipet plastik berfungsi sebagai alat hisap kemulut, kemudian butiran shabu dituang ke kaca pirek dan selanjutnya dibakar sehingga butiran shabu meleleh dan mengeluarkan asap kemudian asapnya Terdakwa hisap berulang-ulang sampai habis shabunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 6298/NNF/2019 tanggal 10 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Hendri D. Ginting S.Si, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram milik terdakwa Rustam Efendi Lubis alias Adek adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil asesmen tim asesmen terpadu BNNK Serdang Bedagai No B/368/VII/Ka/Rh.00/ 2019/BNNK-SB, tanggal 08 Juli 2019 dengan hasil : Pada poin ke-2 menerangkan "telah melakukan asesmen terpadu pada hari Jumat, tanggal 05 Juli 2019 terhadap tersangka/terdakwa an. RUSTAM EFENDI LUBIS Alias ADEK bertempat di Kantor BNN Kab. Serdang Bedagai, berdasarkan asesmen medis, RUSTAM EFENDI LUBIS Alias ADEK memenuhi ketergantungan narkoba tingkat berat (teratur pakai) dan asesmen

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2019/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tidak ditemukan indikasi keterlibatan jaringan gelap Narkotika dan Pada poin ke-3 menerangkan berdasarkan hasil rapat case conference pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2019 Tim Asesmen Terpadu BNNK Serdang Bedagai merekomendasikan tersangka/terdakwa an. RUSTAM EFENDI LUBIS Alias ADEK, dapat menjalani perawatan/pengobatan melalui Rehabilitasi Rawat Inap di Lembaga Rehabilitasi yang ditujuh oleh Pemerintah setelah mendapatkan Putusan Hakim, namun sambil mengikuti proses hukum pada tingkat Penyidikan, Penuntutan dan pengadilan yang bersangkutan diberikan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi Rawat Inap.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya hak atau ijin dari instansi yang berwenang, sehingga berdasarkan hukum positif yang berlaku perbuatan terdakwa termasuk perbuatan melawan hukum yakni melanggar Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah nyata bahwa Terdakwa adalah pengguna aktif narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa kepemilikan narkotika pada diri Terdakwa adalah dalam rangka untuk kepentingannya sendiri dan juga selama persidangan tidak terungkap bahwa Terdakwa terlibat aktif dalam peredaran narkotika jenis sabu-sabu;

Dengan demikian unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri” terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2019/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3(tiga) helai plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,06(dua koma kosong enam) gram dan berat bersih 1,46(satu koma empat puluh enam) gram dan sisa setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab : 6298/NNF/2019, tanggal 10 Juli 2019 berat Netto 1,3 (satu koma tiga) gram.
- 1(satu) buah mancis warna hijau.
- 2(dua) buah kotak rokok merek Union.
- 1(satu) buah kaca pirex.
- 2(dua) buah sekop.
- 1(satu) buah pipet yang dimodifikasi.
- 3(tiga) buah plastic klip transparan.
- 9(Sembilan) lembar kertas tik-tak.
- 1(satu) unit handphone merek Samsung warna putih.
- 1(satu) bungkus obat kuat merek Gali-Gali,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2019/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha pemberantasan Narkotika yang dilakukan pemerintah melalui Instansi Kepolisian R.I.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
  - Terdakwa belum pernah dihukum;
  - Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Rustam Efendi Lubis Alias Adek**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) helai plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,06 (dua koma kosong enam) gram dan berat bersih 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram dan sisa setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab : 6298/NNF/2019, tanggal 10 Juli 2019 berat Netto 1,3 (satu koma tiga) gram.
  - 1 (satu) buah mancis warna hijau.
  - 2 (dua) buah kotak rokok merek Union.
  - 1 (satu) buah kaca pirex.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2019/PN Srh



- 2 (dua) buah sekop.
- 1 (satu) buah pipet yang dimodifikasi.
- 3 (tiga) buah plastic klip transparan.
- 9 (sembilan) lembar kertas tik-tak.
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih.
- 1 (satu) bungkus obat kuat merek Gali-Gali,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 6.** Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019, oleh kami, Agung Cory F.D.Laia, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Febriani, S.H. dan Ferdian Permadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Ferdinan Sebayang S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sei Rampah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Febriani, SH**

**Agung Cory F.D.Laia, S.H., M.H**

**Ferdian Permadi, S.H., M.H**

Panitera Pengganti

**Romadona, SH**